



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BENNI FRASTIO ALIAS BENNI;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 19 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Magaan V Lorong Pahlawan Ujung Lk.XIII
Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn



Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Benni Frastio Alias Benni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benni Frastio Alias Benni dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm;
 - 1 (satu) buah baju kaos putih lengan hitam bertuliskan "Lem Detone" dalam keadaan koyak dan terdapat noda darah milik korban Herman; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Benni Frastio Alias Benni pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Herman datang ke rumah yang dikontrak oleh saksi Herman sebagai Gudang Meubel di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Benni Frastio Alias Benni duduk di teras rumah yang bersebelahan sekira 10 meter dari tempat saksi Herman, saat saksi Herman membuka pintu dan hendak masuk terdakwa ikut masuk dan membanting pintu sambil memegang 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm ke leher belakang saksi Herman sambil berkata "Masuk kau, masuk kau ke kamar kau biar ku cincang kau di kamar", saat itu saksi Herman langsung menghindari dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, lalu terdakwa kembali berkata "Percuma minta tolong tidak ada orang disini, keluarga ku pergi semua, udah masuk kau biar ku cincang kau di kamar, udah capek aku bunuh orang", kemudian saksi Herman berlari ke pintu belakang namun belum sempat saksi Herman membuka pintu saksi Herman jatuh telungkup, lalu sambil berkata "Mati kau" terdakwa membacok arah belakang kepala saksi Herman sebanyak 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, lalu saksi Herman berlari keluar rumah namun kembali terjatuh sehingga terdakwa langsung memegang saksi Herman lalu mengiris leher belakang dan punggung belakang saksi Herman menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, pada saat saksi Herman berusaha merebut parang terdakwa menggigit punggung tapak tangan sebelah kiri saksi Herman dan melukai jari kelingking kiri saksi Herman pada saat berusaha merebut parang dari terdakwa, kemudian saksi Herman berhasil melarikan diri dari terdakwa dan meminta pertolongan dari warga yang langsung membawa saksi Herman.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Herman mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang, luka sayat pada bagian belakang, luka gigitan di tapak belakang tangan kiri dan luka sayatan di jari kelingking kiri sehingga luka bacok tersebut mendapat 29 (dua puluh sembilan) hecoting/jahitan dan saksi Herman di Opname selama 4 hari di RSUD Delima untuk menjalani pengobatan.

Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD DELIMA Nomor: 43/VER-RM/RSU-D/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. Reiza Farandika Kurniawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka sayat di bagian bahu kiri dengan ukuran ± 15 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian bahu kanan dengan ukuran ± 7 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung atas dengan ukuran ± 20 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung bawah dengan ukuran ± 10 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkak dan bercak kebiruan dibagian jempol tangan kiri atas dengan ukuran ± 7 cm.
- Terdapat 2 luka pada bagian kepala belakang yang sudah dijahit 29 jahitan dengan ukuran:
 1. Luka I dengan ukuran ± 20 cm;
 2. Luka II dengan ukuran ± 12 cm.

Kesimpulan:

Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Laceratum Regio Oksipitalis + Multiple Vulnus Excoriasi (luka robek atau luka sayat).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Benni Frastio Alias Benni pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Penganiayaan", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi Herman datang ke rumah yang dikontrak oleh saksi Herman sebagai Gudang Meubel di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan dan melihat terdakwa Benni Frastio Alias Benni duduk di teras rumah yang bersebelahan sekira 10 meter dari tempat saksi Herman, saat saksi Herman membuka pintu dan hendak masuk terdakwa ikut masuk dan membanting pintu sambil memegang 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm ke leher belakang saksi Herman sambil berkata "Masuk kau, masuk kau ke kamar kau biar ku cincang kau di kamar", saat itu saksi Herman langsung menghindari dan berusaha melarikan diri sambil berteriak minta tolong, lalu terdakwa kembali berkata "Percuma minta tolong tidak ada orang disini, keluarga ku pergi semua, udah masuk kau biar ku cincang kau di kamar, udah capek aku bunuh orang", kemudian saksi Herman berlari ke pintu belakang namun belum sempat saksi Herman membuka pintu saksi Herman jatuh telungkup, lalu sambil berkata "Mati kau" terdakwa membacok arah belakang kepala saksi Herman sebanyak 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang gagang besi dengan panjang 40 cm, lalu saksi Herman berlari keluar rumah namun kembali terjatuh sehingga terdakwa langsung memegang saksi Herman lalu mengiris leher belakang dan punggung belakang saksi Herman menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, pada saat saksi Herman berusaha merebut parang terdakwa menggigit punggung tapak tangan sebelah kiri saksi Herman dan melukai jari kelingking kiri saksi Herman pada saat berusaha merebut parang dari terdakwa, kemudian saksi Herman berhasil melarikan diri dari terdakwa dan meminta pertolongan dari warga yang langsung membawa saksi Herman.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Herman mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang, luka sayat pada bagian belakang, luka gigitan di tapak belakang tangan kiri dan luka sayatan di jari kelingking kiri sehingga luka bacok tersebut mendapat 29 (dua puluh sembilan) hecting/jahitan dan saksi Herman di Opname selama 4 hari di RSUD Delima untuk menjalani pengobatan.

Hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD DELIMA Nomor: 43/VER-RM/RSU-D/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. Reiza Farandika Kurniawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka sayat di bagian bahu kiri dengan ukuran ± 15 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian bahu kanan dengan ukuran ± 7 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung atas dengan ukuran ± 20 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung bawah dengan ukuran ± 10 cm;
- Terdapat bengkak dan bercak kebiruan dibagian jempol tangan kiri atas dengan ukuran ± 7 cm.
- Terdapat 2 luka pada bagian kepala belakang yang sudah dijahit 29 jahitan dengan ukuran:
 1. Luka I dengan ukuran ± 20 cm;
 2. Luka II dengan ukuran ± 12 cm.

Kesimpulan:

Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Laceratum Regio Oksipitalis + Multiple Vulnus Excoriasi (luka robek atau luka sayat).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan terdakwa Benni Frastio Alias Benni kepada saksi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangaan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib saksi datang ke rumah yang dikontrak oleh saksi sebagai Gudang Meubel di Jalan Mangaan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan dengan maksud untuk mengeluarkan mobil karena ada barang yang akan masuk ke gudang dimana pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di teras rumah yang bersebelahan sekira 10 meter dari kontrakan saksi, saat saksi sudah membuka pintu dan hendak masuk kedalam gudang terdakwa ikut masuk ke gudang dengan membanting pintu dengan memegang 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm dan hendak mengunci pintu, lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm ke leher belakang saksi sambil berkata "Masuk kau, masuk kau ke kamar kau biar ku cincang kau di kamar", saat itu saksi langsung menghindar dan berusaha melarikan diri namun saksi tidak bisa keluar dan berteriak minta tolong, lalu terdakwa kembali berkata "Percuma minta tolong tidak ada orang disini, keluarga ku pergi semua, udah masuk kau biar ku cincang kau di kamar, udah capek aku bunuh orang", kemudian saksi berlari ke pintu belakang namun belum sempat saksi membuka pintu saksi jatuh telungkup dan sambil berkata "Mati kau" terdakwa membacok arah belakang kepala saksi sebanyak 2 kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm namun saksi berusaha menghindar dan lari keluar rumah namun kembali terjatuh sehingga terdakwa langsung memegang saksi lalu mengiris leher belakang dan punggung belakang saksi menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, pada saat saksi berusaha merebut parang terdakwa menggigit punggung tangan sebelah kiri saksi dan melukai jari kelingking kiri saksi pada saat berusaha merebut parang dari terdakwa, kemudian saksi berhasil melarikan diri dari terdakwa dan meminta pertolongan dari warga yang langsung membawa saksi berobat;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang, luka sayat pada bagian belakang, luka gigitan di tapak belakang tangan kiri dan luka sayatan di jari kelingking kiri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga luka bacok tersebut mendapat 29 (dua puluh sembilan) hecing/jahitan dan saksi di Opname selama 4 (empat) hari di RSUD Delima untuk menjalani pengobatan;

- Bahwa akibat luka bacok di kepala saksi mengalami penurunan daya tahan tubuh dimana saksi mudah lelah;
- Bahwa Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MISRIANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang dialami oleh suami saksi yaitu saksi korban Herman pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herman yaitu terdakwa Benni Frastio Alias Benni;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi korban Herman dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan terdakwa membacok arah belakang kepala saksi korban Herman sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, lalu mengiris leher belakang dan punggung belakang saksi korban Herman menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, pada saat saksi korban Herman berusaha merebut parang terdakwa menggigit punggung tangan sebelah kiri saksi dan jari kelingking kiri saksi korban Herman luka pada saat berusaha merebut parang dari terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang, luka sayat pada bagian belakang, luka gigitan di tapak belakang tangan kiri dan luka sayatan di jari kelingking kiri sehingga luka bacok tersebut mendapat 29 (dua puluh sembilan) hecing/ jahitan dan saksi di Opname selama 4 (empat) hari di RSUD Delima untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Dr. SUHERI, S.Sos., M.I.Kom.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembacokan yang dialami saksi korban Herman pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan;
- Bahwa pelaku yang melakukan pembacokan terhadap saksi korban Herman yaitu terdakwa Benni Frastio Alias Benni;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Herman dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm milik terdakwa dan setelah penganiayaan saksi melihat terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023, saksi didatangi oleh anak saksi korban Herman yang menyampaikan bahwa ayahnya yaitu saksi korban Herman telah dibacok dan meminta saksi untuk menemani anak saksi korban Herman mengambil barang dari dalam gudang mebel, lalu saksi bersama anak saksi korban Herman menuju ke gudang mebel dan di jalan berpapasan dengan terdakwa yang masih membawa 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm sambil mengancam dengan mengacungkan parang sehingga anak saksi korban Herman turun dari sepeda motor dan langsung lari ketakutan sedangkan saksi memutar balik sepeda motor tidak jadi ke gudang mebel;
- Bahwa menemui saksi korban Herman di Klinik, dimana saksi melihat saksi korban Herman sedang di jahit/hecting atas luka bacok yang dialami saksi korban Herman;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Herman mengalami luka bacok pada bagian kepala belakang, luka sayat pada bagian belakang, luka gigitan di tapak belakang tangan kiri dan luka sayatan di jari kelingking kiri sehingga luka bacok tersebut mendapat 29 (dua puluh sembilan) hecting/jahitan dan saksi korban Herman terhalang untuk menjalankan aktifitas dan Opname di RSUD Delima Simpang Martubung untuk menjalani pengobatan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan yang terdakwa lakukan terhadap Herman pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangan V

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan;

- Bahwa pembacokan terhadap Herman dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa membacok bagian belakang kepala Herman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm;

- Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSU DELIMA Nomor: 43/VER-RM/RSU-D/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. Reiza Farandika Kurniawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka sayat di bagian bahu kiri dengan ukuran ± 15 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian bahu kanan dengan ukuran ± 7 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung atas dengan ukuran ± 20 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung bawah dengan ukuran ± 10 cm;
- Terdapat bengkak dan bercak kebiruan dibagian jempol tangan kiri atas dengan ukuran ± 7 cm.
- Terdapat 2 luka pada bagian kepala belakang yang sudah dijahit 29 jahitan dengan ukuran:
 1. Luka I dengan ukuran ± 20 cm;
 2. Luka II dengan ukuran ± 12 cm;

Kesimpulan:

Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Laceratum Regio Oksipitalis + Multiple Vulnus Excoriasi (luka robek atau luka sayat);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos putih lengan hitam bertuliskan "Lem Detone" dalam keadaan koyak dan terdapat noda darah milik korban Herman;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa pembacokan yang terdakwa lakukan terhadap Herman pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangaan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan;
- Bahwa pembacokan terhadap Herman dilakukan oleh terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membacok bagian belakang kepala Herman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm;
- Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSU DELIMA Nomor: 43/VER-RM/RSU-D/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. Reiza Farandika Kurniawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Terdapat luka sayat di bagian bahu kiri dengan ukuran ± 15 cm;
 - Terdapat luka sayat di bagian bahu kanan dengan ukuran ± 7 cm;
 - Terdapat luka sayat di bagian punggung atas dengan ukuran ± 20 cm;
 - Terdapat luka sayat di bagian punggung bawah dengan ukuran ± 10 cm;
 - Terdapat bengkak dan bercak kebiruan dibagian jempol tangan kiri atas dengan ukuran ± 7 cm;
 - Terdapat 2 luka pada bagian kepala belakang yang sudah dijahit 29 jahitan dengan ukuran:
 1. Luka I dengan ukuran ± 20 cm;
 2. Luka II dengan ukuran ± 12 cm;

Kesimpulan:

Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Laceratum Regio Oksipitalis + Multiple Vulnus Excoriasi (luka robek atau luka sayat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiaritas Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan dengan bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Dakwaan Primair yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa

Benni Frastio Alias Benni;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pembacokan yang terdakwa lakukan terhadap Herman pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Mangan V Lorong Pahlawan Ujung Lingkungan XIII Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Madya Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembacokan terhadap Herman dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

Bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm milik terdakwa;

Bahwa terdakwa membacok bagian belakang kepala Herman sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm;

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSU DELIMA Nomor: 43/VER-RM/RSU-D/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 atas nama HERMAN yang ditandatangani oleh dr. Reiza Farandika Kurniawan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Terdapat luka sayat di bagian bahu kiri dengan ukuran ± 15 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian bahu kanan dengan ukuran ± 7 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung atas dengan ukuran ± 20 cm;
- Terdapat luka sayat di bagian punggung bawah dengan ukuran ± 10 cm;
- Terdapat bengkak dan bercak kebiruan dibagian jempol tangan kiri atas dengan ukuran ± 7 cm;
- Terdapat 2 luka pada bagian kepala belakang yang sudah dijahit 29 jahitan dengan ukuran:
 1. Luka I dengan ukuran ± 20 cm;
 2. Luka II dengan ukuran ± 12 cm;

Kesimpulan:

Head Injury GCS 15 + Multiple Vulnus Laceratum Regio Oksipitalis + Multiple Vulnus Excoriasi (luka robek atau luka sayat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkannya kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, 1 (satu) buah baju kaos putih lengan hitam bertuliskan "Lem Detone" dalam keadaan koyak dan terdapat noda darah milik korban Herman, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Herman mengalami luka pada bagian kepala sehingga mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Pasal* 351 Ayat (2) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Benni Frastio Alias Benni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang gagang besi dengan panjang 40 cm, 1 (satu) buah baju kaos putih lengan hitam bertuliskan "Lem Detone" dalam keadaan koyak dan terdapat noda darah milik korban Herman, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Khairulludin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fauzi, S.H., M.H dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzi, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 219/Pid.B/2024/PN Mdn



Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)